

SALINAN

**KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA
NOMOR: 041.A/REKTOR/K PT/VII/2022**

**TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL
DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA**

REKTOR UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa telah terbentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS) di UNIBI berdasarkan Keputusan Rektor Nomor: 041/REKTOR/KPT/VI/2022 tentang Penetapan Satuan Tugas (SATGAS) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual (PPKS);
- b. bahwa dalam PPKS di UNIBI, dipandang perlu adanya pedoman yang menjadi landasan dalam melaksanakan PPKS;
- c. bahwa berdasarkan huruf (a) dan (b), perlu ditetapkan Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi;
4. Statuta Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL DI UNIVERSITAS INFORMATIKA DAN BISNIS INDONESIA.



- Pertama : Menetapkan pedoman yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai landasan bagi Satuan Tugas UNIBI dalam melaksanakan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UNIBI.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandung
Pada tanggal : 4 Juli 2022
Rektor,

Ttd.

Dr. Ir. Bob Foster, M.M
NIK. 01.2007.05.001

Salinan sesuai dengan aslinya
Wakil Rektor
Bidang Akademik dan Umum
(Sub. Administrasi)



Indarta Priyana, S.T., M.M.
NIK. 01.2015.12.004

Lampiran

Keputusan Rektor Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Nomor : 041.A/REKTOR/KPT/VII/2022

Perihal : Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual
di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia

I. Ketentuan Umum

Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh, dan/atau fungsi reproduksi seseorang karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.

Oleh karena itu, bersama dengan Pemerintah dan seluruh Perguruan Tinggi di Indonesia bekerja sama untuk melakukan pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya kekerasan seksual di lingkungan Kampus, agar Sivitas Akademika dan Tenaga Kependidikan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab masing-masing dengan aman dan nyaman.

II. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi.

III. Tujuan, Pelaksanaan, dan Jenis Kekerasan Seksual

Pedoman ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi, dengan tujuan:

- a. sebagai Pedoman bagi Satuan Tugas PPKS UNIBI dalam melaksanakan pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di Kampus; s
- b. Pelaksanaannya harus memperhatikan prinsip:
 1. Kepentingan terbaik bagi korban;
 2. Keadilan dan kesetaraan gender;



3. Kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi sivitas akademika, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus dengan disabilitas;
 4. Akuntabilitas;
 5. Kehati-hatian;
 6. Konsisten;
 7. Jaminan ketidakberulangan.
- c. Sasaran dari PPKS ini antara lain:
1. Mahasiswa;
 2. Pendidik/Dosen;
 3. Tenaga Kependidikan;
 4. Warga Kampus (Tamu, Pedagang Kantin, dan lain-lain);
 5. Masyarakat yang berinteraksi dengan Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa.
- d. Jenis dan Bentuk Kekerasan Seksual:
- 1) Jenis dan bentuk kekerasan seksual verbal berdasarkan Permendikbudristek Nomor 30 Tahun 2021 ialah sebagai berikut:
 1. Verbal;
 2. Non-fisik;
 3. Fisik; dan/atau
 4. Melalui Sosial Media.

dan dengan yang dimaksud Kekerasan Seksual ialah (Pasal 5 ayat 2 Permendikbudristek 30/2021):

1. Menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender korban;
2. Memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan korban;
3. Menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada korban;
4. Menatap korban dengan nuansa seksual dan/atau tidak nyaman;
5. Mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada korban meskipun sudah dilarang korban;
6. Mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
7. Mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
8. Menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan korban;
9. Mengintip atau dengan sengaja melihat korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;



10. Membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui korban;
11. Memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;
12. Menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokan bagian tubuhnya pada tubuh korban tanpa persetujuan korban;
13. Membuka pakaian korban tanpa persetujuan korban;
14. Memaksa korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;
15. mempraktikkan budaya komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan yang bernuansa Kekerasan Seksual;
16. Melakukan percobaan perkosaan, namun penetrasi tidak terjadi;
17. Melakukan perkosaan termasuk penetrasi dengan benda atau bagian tubuh selain alat kelamin;
18. Memaksa atau memperdayai korban untuk melakukan aborsi;
19. Memaksa atau memperdayai korban untuk hamil;
20. Membiarkan terjadinya Kekerasan Seksual dengan sengaja; dan/atau
21. Melakukan perbuatan Kekerasan Seksual lainnya dan tidak terbatas hanya pada penjelasan di atas.

2) Persetujuan Korban ialah:

1. Memiliki usia belum dewasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Mengalami situasi dimana pelaku mengancam, memaksa, dan/atau menyalahgunakan kedudukannya;
3. Mengalami kondisi di bawah pengaruh obat-obatan, alkohol, dan/atau narkoba;
4. Mengalami sakit, tidak sadar, atau tertidur;
5. Memiliki kondisi fisik dan/atau psikologis yang rentan;
6. Mengalami kelumpuhan sementara (*tonic immobility*);
7. Mengalami kondisi terguncang.

IV. Pencegahan

1) UNIBI melakukan pencegahan Kekerasan Seksual melalui:

1. **Pembelajaran**

Pencegahan melalui pembelajaran dilakukan oleh Rektor dengan mewajibkan Mahasiswa, Pendidikan, dan Tenaga Kependidikan untuk mempelajari modul Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh Kementerian yang dapat diakses melalui SPADA DIKTI <https://spadadikti.id>.



Rektor wajib memastikan dan mengevaluasi bahwa seluruh Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan mengerti dan mempelajari modul PPKS, dan dapat diintegrasikan ke dalam kegiatan-kegiatan akademik lain selain kegiatan belajar-mengajar formal, seminar, lokakarya, dan/atau pelatihan.

2. Penguatan Tata Kelola

- a. Merumuskan kebijakan yang mendukung PPKS;
- b. Membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan di luar jam operasional kampus dan/atau diluar area kampus;
- c. Penyediaan layanan pelaporan kekerasan seksual yang akan tersebar pada setiap Fakultas;
- d. Melakukan sosialisasi pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada seluruh Mahasiswa, Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan warga kampus secara rutin;
- e. Melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

3. Penguatan Budaya Komunitas Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan

- a. Pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru dengan diberikan materi tentang upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di kampus;
- b. Organisasi kemahasiswaan yang diberi ruang untuk melakukan edukasi melalui diskusi sesama mahasiswa dengan materi upaya pencegahan dan penanganan kekerasan di Kampus dengan didampingi oleh Satuan Tugas PPKS UNIBI;
- c. Mengadakan jaringan komunikasi informal diantara Mahasiswa, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan baik terkait upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di kampus.

V. Penanganan

Dalam hal kampus menerima laporan terkait dugaan adanya kekerasan seksual yang terjadi di kampus, maka Satuan Tugas PPKS wajib memastikan korban mendapatkan:

1. Pendampingan;

Kegiatan pendampingan diberikan sejak satgas menerima laporan dugaan kekerasan seksual dari korban, sanksi, atau pendamping, dalam salah satu atau beberapa bentuk seperti akses terhadap:

- a. Konseling oleh konselor, psikolog, atau psikiater;
- b. Layanan kesehatan oleh tenaga kependidikan;
- c. Bantuan hukum oleh advokat atau pengacara;



- d. Advokasi oleh pendamping yang dipercayai korban atau saksi; dan/atau
- e. Bimbingan sosial dan rohani oleh pemuka agama, orang tua/wali, atau pendamping yang dipercayai korban atau saksi;
- f. Apabila korban/saksi merupakan disabilitas, maka kampus harus memberikan fasilitas; juru bahasa isyarat dan pendamping lain yang dapat memberikan layanan terhadap disabilitas.

2. Perlindungan;

Perlindungan bagi Korban atau saksi dari sebuah laporan dugaan kekerasan seksual diberikan sejak Satgas menerima laporannya dengan detail sebagai berikut:

a. Jaminan keberlanjutan

- Mahasiswa yang menjadi korban/saksi, untuk menyelesaikan pendidikan bagi korban, tidak mendapatkan ancaman drop out, pencabutan beasiswa, atau hal lain yang menghalangi kegiatan perkuliahannya akibat dari laporan yang diberikan;
- Pendidik, Tenaga Kependidikan yang menjadi korban/saksi, untuk tidak mendapatkan ancaman mutasi, pemberhentian kerja, pengurangan hak kerja, dan atau hal lain yang menghalangi pekerjaannya di kampus akibat dari laporan/kesaksian yang diberikan.

b. Perlindungan atas keamanan dan bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang diberikan, Rektor harus bertindak tegas terhadap pihak-pihak yang mengancam korban atau saksi karena laporan yang ia berikan kepada Satgas

c. Perlindungan atas identitas korban dan saksi, Rektor harus menjaga kerahasiaan identitas korban atau saksi serta pihak-pihak yang terkait dalam laporan kekerasan seksual sejak laporannya diterima Satgas

d. Layanan penyediaan perlindungan bagi korban/saksi, Satgas bertugas memberikan segala informasi mengenai hak korban atau saksi serta rencana mitigasi terhadap risiko yang akan dihadapi korban atau saksi sejak laporan diterima Satgas.

3. Memastikan Pelaku Mendapatkan Sanksi Administratif;

Pelaku merupakan pihak yang telah terbukti melakukan kekerasan seksual yang dilaporkan (terlapor) oleh korban/pelapor, pelaku tersebut akan dikenakan sanksi yang dikategorikan sebagai:

Kategori Sanksi	Mahasiswa	Pendidik	Tenaga Kependidikan
Ringan	1. Teguran tertulis 2. Pernyataan permohonan maaf secara tertulis dan dipublikasikan di internal kampus/sosial media		



Sedang	1. Penundaan mengikuti perkuliahan (Skors); 2. Pencabutan beasiswa; 3. Pengurangan hak lain sesuai kebijakan.	1. Permohonan maaf secara tertulis; 2. Pemberhentian sementara dari jabatan tanpa memperoleh hak jabatan.
Berat	Pemberhentian tetap	1. Pemberhentian tetap sesuai peraturan yang berlaku; 2. Dikenakan sanksi pidana.

Pelaku yang telah menjadi sanksi administratif **wajib**:

- Mengikuti program konseling di Lembaga yang ditunjuk oleh Satgas untuk dapat kembali berkuliah atau bekerja di kampus setelah menyelesaikan sanksi administratif ringan atau sedang;
- Pembiayaan program konseling tersebut dibebankan pada pelaku;
- Hanya laporan hasil program konseling yang menjadi dasar bagi Rektor untuk menerbitkan surat keterangan bahwa pelaku telah melaksanakan sanksi yang dikenakan dan dapat kembali berkegiatan di kampus.

Dalam hal menjatuhkan sanksi kepada pelaku (terlapor) harus berdasarkan:

- 1) Proporsional dan berkeadilan
Rekomendasi sanksi dari Satgas harus disusun bukan berdasarkan besar peluang pelaku menjadi orang yang lebih baik, melainkan berdasarkan besar dampak dari perbuatan yang dilakukan pelaku terhadap korban dan lingkungan sekitar korban.
- 2) Sesuai rekomendasi Satgas
Rekomendasi Satgas atas sanksi yang harus dikenakan pada pelaku dibuat berdasarkan kesimpulan atas laporan yang telah diperiksa oleh Satgas.
- 3) Kewenangan Rektor
Rektor memiliki wewenang untuk menjatuhkan sanksi administratif yang lebih berat daripada sanksi administratif yang direkomendasikan oleh Satgas dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Apakah korban memiliki disabilitas fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik?
 - b. Bagaimana dampak psikologis dan/atau fisik dari Kekerasan Seksual yang dialami korban akibat perbuatan terlapor atau pelaku?



- c. Apakah terlapor atau pelaku merupakan anggota Satgas, Kepala/Ketua Program Studi, Ketua Jurusan, atau pemegang kekuasaan dan jabatan strategis lain?
- d. Apakah jumlah korban dari terlapor lebih dari satu orang?
- e. Apakah jenis kekerasan seksual yang dilakukan oleh terlapor lebih dari satu bentuk?

4) Alat bukti

Alat bukti yang dapat digunakan dalam pemeriksaan kasus kekerasan adalah:

1. Surat tertulis (termasuk hasil visum)
2. Keterangan ahli (BAP)
3. Petunjuk: isi surat dikuatkan dengan keterangan saksi hingga memperoleh petunjuk, termasuk tangkapan layar chat, maupun surat elektronik
4. Keterangan pelapor
5. Keterangan terlapor

5) Lain-lain

Sanksi administratif yang dijatuhkan kepada pelaku menurut Permen PPKS tidak menihilkan sanksi administratif lainnya serta sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sebaliknya.

6) Alur penanganan

1. Korban melaporkan adanya dugaan tindakan kekerasan seksual kepada Satuan Tugas (Satgas) PPKS di UNIBI;
2. Satgas melakukan investigasi terhadap dugaan tindakan kekerasan seksual;
3. Satgas melakukan pemanggilan kepada korban dan pelaku (waktu dan tempat dipisah dan dibedakan);
4. Satgas melakukan proses pemeriksaan dan memberikan analisa terhadap dugaan tindakan kekerasan lalu merumuskan sanksi;
5. Rekomendasi sanksi yang telah ditentukan oleh Satgas kemudian diajukan kepada Rektor untuk ditetapkan;
6. Dalam penanganan Satgas harus memperhatikan:
 1. Identitas korban dirahasiakan;
 2. Pemeriksaan korban dan pelaku secara tertutup;
 3. Merumuskan sanksi yang memberikan efek jera pada pelaku dan memberikan keadilan bagi korban.

4. Pemulihan Korban dan Kepastian Tidak Ada Keberulangan

Pemulihan korban merupakan tujuan akhir dari upaya pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di lingkungan kampus, oleh karena itu pemulihan korban dapat berupa pemulihan kondisi



psikologis/fisik sehingga korban dapat melanjutkan aktivitas perkuliahan dengan baik.

Adapun kegiatan pemulihan korban yang dapat dilakukan ialah:

- 1) Tindakan medis;
- 2) Terapi fisik;
- 3) Terapi psikologis;
- 4) Bimbingan sosial dan/atau rohani.

Rektor dapat melibatkan pihak dalam atau luar kampus yang memiliki kompetensi dalam pemulihan korban seperti 4 poin di atas, seperti:

- 1) Dokter/Tenaga kesehatan lain;
- 2) Konselor;
- 3) Psikolog;
- 4) Tokoh masyarakat;
- 5) Pemuka agama; dan/atau
- 6) Pendamping lain sesuai dengan kondisi korban.

